

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi, baik dilihat dari segi ekosistem maupun dari segi sosial budaya masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi, hutan yang dulu dianggap oleh nenek moyang kita sebagai daerah terlarang untuk dijamah, sekarang paradigma tersebut telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Walaupun terdapat di beberapa daerah yang masyarakatnya masih memegang penuh adat istiadat leluhur, dengan tidak boleh menjamah hutan adat atau hutan larangan.

Lalu menurut Helms (1998) dalam (Suhendang, 2013) mendefinisikan hutan yaitu sebagai kesatuan ekosistem yang biasanya teridentifikasi memiliki tutupan lahan dengan vegetasi yang rapat dan luas, serta beraneka ragam jenis, ukuran, dan ketinggiannya. Hutan juga memiliki bentuk khusus meliputi hutan lindung, hutan tanaman, hutan industri, hutan publik maupun hutan kota. Adapun hutan di Indonesia memiliki bermacam-macam tipe ekosistem menurut Direktorat Jenderal Kehutanan (1976) diantaranya yaitu hutan hujan, hutan musim, hutan gambut, hutan rawa, hutan payau, dan hutan pantai.

Fungsi hutan selalu merujuk kepada kesatuan ekosistem yang luas, bahkan dari bentang alam hutan itu sendiri. Serta tentunya saling berkaitan dengan ekosistem yang berada di sekitar kawasan hutan dan tidak bisa berdiri sendiri untuk mendukung sistem kehidupan melalui perlindungan dengan adanya proses produksi, lalu dibarengi tindakan konservasi. Dari hal tersebut, maka akan diperoleh sumbangan manfaat dari hutan berupa barang dan jasa.

Dengan adanya fenomena kepadatan penduduk Pulau Jawa yang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, secara tidak langsung mempengaruhi terhadap rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang mengalami penurunan. Apalagi kebutuhan pangan semakin tinggi, membuat alih orientasi hutan menjadi lahan pertanian banyak terjadi pada saat pasca reformasi pada tahun

1998. Bahkan seringkali adanya masyarakat yang merambah dan merusak hutan karena terdesak akan kebutuhan hidup sehari-hari.

Oleh karena itu, pada tahun 2016 program pembangunan kehutanan mulai terintegrasikan melalui Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berusaha untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku pengelolaan sumber daya hutan dengan sistem akses kelola masyarakat seperti, Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Ekawati, 2020).

Implementasi kebijakan publik termasuk salah satunya program perhutanan sosial ini, keberhasilannya tergantung pada beberapa aspek menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Nasrah, 2021) yaitu, dimensi kebijakan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat, sumber daya manusia yang mumpuni di tunjang dengan sumber daya pendukungnya, agen pelaksana memahami betul mekanisme kebijakan serta cakupannya, mengantisipasi karakteristik agen pelaksana terhadap implementasi kebijakan, komunikasi serta koordinasi antar organisasi untuk meminimalisir kesalahan implementasi kebijakan, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik yang mendukung penuh penerapannya.

Hutan Kabupaten Ciamis mempunyai dua status kepemilikan, yaitu terdiri dari hutan negara seluas 12.376,50 ha dan hutan rakyat seluas 43.131,24 ha. Dengan karakteristik wilayah hutannya yang berada pada ketinggian 500 - 1.500 mdpl dan memiliki beberapa tipe ekosistem hutan, diantaranya yaitu ekosistem hutan karst, hutan dataran rendah dan ekosistem hutan pegunungan. Dimana tegakan utamanya didominasi oleh hutan jati, hutan pinus dan hutan tanaman campuran.

Hutan negara dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perum Perhutani, lalu sesuai dengan ketetapan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 195/KPTS-II/2003 tanggal 4 juli 2003 bahwa Kawasan hutan di KPH Ciamis, ditetapkan sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai Hutan Produksi. Sedangkan hutan rakyat dikelola oleh masyarakat itu sendiri dengan

memperhatikan arahan dari cabang dinas kehutanan di setiap daerahnya masing-masing.

Hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ini, berada dalam unit kerja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kelas Perusahaan (KP) Pinus, tepatnya di kawasan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Panjalu yang luasnya sekitar 1.613,55 ha. Sebelumnya Desa Medanglayang juga pernah melaksanakan pola PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang digagas oleh pihak Perum Perhutani. Akan tetapi masyarakat hanya memanfaatkan lahan hutannya untuk menanam palawija saja, seperti jagung, ketela, dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja.

Lalu pada tanggal 6 Maret Tahun 2019, Desa Medanglayang mendapatkan Surat Keputusan (SK) Program Perhutanan Sosial dengan skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) meliputi lahan hutan produksi seluas 193 ha. Sebagai upaya untuk mengatasi konflik tenurial (sengketa lahan) antara masyarakat dengan pemegang izin kawasan. Serta membendung laju deforestasi hutan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dengan sistem pengelolaan hutan secara lestari yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terkait implementasi program “Perhutanan Sosial” sebagai upaya untuk mengkaji bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutannya dan mengidentifikasi manfaat apa yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan judul **“Implementasi Program Perhutanan Sosial Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Implementasi Program Perhutanan Sosial Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ?
- 2) Apa Sajakah Manfaat yang diperoleh Masyarakat dari Implementasi Program Perhutanan Sosial di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ?

1.3 Definisi Operasional

Berikut merupakan definisi operasional yang berkaitan dan tidak terpisahkan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan untuk memperluas cakupan penyelarasan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mewujudkannya dan memerlukan jaringan impelementator atau pelaksana birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004).

2) Program Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial).

3) Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya, dimana orientasi lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan bagaimana langkah-langkah aktivitasnya (Ritohardoyo, 2013).

Dari definisi operasional tersebut, penelitian ini mencoba menyingkap tentang implementasi program Perhutanan Sosial dalam pemanfaatan lahan

hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Serta mengidentifikasi manfaat apa sajakah yang diperoleh masyarakat dari implementasi Program Perhutanan Sosial dalam pemanfaatan lahan hutan produksi oleh masyarakat sekitar hutan di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Program Perhutanan Sosial Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- 2) Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh masyarakat dari Implementasi Program Perhutanan Sosial Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Hutan Produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, sehingga dapat berguna untuk menambah wawasan pembaca diantaranya:

- a) Dapat mengetahui sejauh mana implementasi program perhutanan sosial dalam pemanfaatan lahan hutan produksi Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- b) Dapat mengetahui manfaat yang diperoleh masyarakat dari implementasi program perhutanan sosial dalam pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- c) Menambah acuan serta referensi penelitian sejenis di dunia akademik dan sektor kehutanan.

2) Kegunaan Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait implementasi program perhutanan sosial dalam pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

b) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengambil kebijakan pembangunan kehutanan di daerahnya khususnya tentang implementasi Program Perhutanan Sosial dalam upaya pemanfaatan lahan hutan produksi, serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari implementasi Program Perhutanan Sosial dalam pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis untuk menjadi acuan Program Perhutanan Sosial dalam wilayah kerja Perum Perhutani.

c) Bagi Penulis

Menambah wawasan peneliti terkait implementasi Program Perhutanan Sosial dalam upaya pemanfaatan lahan hutan produksi, serta manfaat yang diperoleh masyarakat dari implementasi Program Perhutanan Sosial dalam pemanfaatan lahan hutan produksi di Desa Medanglayang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.